

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama rahmatan lil' alamin, dogma-dogmanya menyentuh semua sendi-sendi kehidupan manusia, universal dan komprehensif. Islam tidak hanya berbicara tentang hubungan sang pencipta dan makhluk-Nya tetapi juga memperbincangkan tentang ekonomi, politik, sejarah, dan lain sebagainya. Islam memiliki dua sumber hukum yang kebenarannya absolut yaitu Al-Qur'an dan hadits yang dipercaya mampu menjawab semua problematika zaman yang selalu berkembang. Semua hal yang berkaitan dengan aktivitas manusia telah diatur didalamnya, yang secara garis besar terbagi menjadi tiga yaitu akidah, ibadah dan muamalah.¹

Pernikahan merupakan ibadah yang penting, bahkan pernikahan merupakan bagian dari kesempurnaan dalam beragama. Dalam hukum keluarga selalu ada konsekuensi timbal balik yaitu berupa hak dan kewajiban di antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam suatu keluarga sebagai akibat adanya hubungan perkawinan dan hubungan darah.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa posisi laki-laki dan perempuan adalah setara. Dari sisi hak dan kewajiban, suami dan istri sama-sama merupakan pelaku yang bertanggung jawab dan akan diminta untuk mempertanggungjawabkannya di hari kemudian.

Allah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

¹ Wahbah Zuhaili, *Alwajiz fi Usul Fiqh*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1999)219

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْعَمُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حُفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (النساء:)

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.(Q.S. An-Nisa':34).²

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa seorang laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan. Hal ini karena seorang laki-laki mempunyai kewajiban memberikan nafkah dari harta yang mereka miliki kepada keluarganya. Sedangkan perempuan dalam keluarga adalah ibu rumah tangga. Seorang istri adalah pemimpin rumah suaminya dan bertanggung jawab atas rumah yang ditematinya.

Menengok legitimasi yang dipakai dalam peran suami sebagai pencari nafkah, yakni kata “Qawwam” dalam an-Nisa’ [4]: 34, jelas bahwa laki-laki dituntut untuk nafkahi perempuan dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh laki-laki, yang pasti lebih besar porsinya dari pada porsi ekonomi yang dimiliki perempuan dikarenakan berbagai kelebihan akal dan tenaganya.

Jika kita melihat dari fakta yang ada di lapangan sering kali kaum ibu menjadi penyelamat perekonomian keluarga. Fakta ini terutama dapat terlihat pada keluarga-keluarga yang perekonomiannya tergolong rendah, banyak dari kaum ibu yang ikut menjadi pencari nafkah tambahan bagi keluarga. Pada keluarga yang tingkat perekonomiannya kurang atau pra-sejahtera peran ibu tidak hanya dalam areal pekerja domestik tetapi juga areal publik. Ini dimungkinkan terjadi karena

² *Al-Qur'an Al-Karim*, (Jakarta: Jabal Raudhatul Jannah, 2010)84

penghasilan sang ayah sebagai pencari nafkah utama tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga

Dalam Islam kewajiban mencari nafkah adalah tanggung jawab suami. sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqaroh ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارُّ وَالدَّةُ ۗ بِوَالِدَيْهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بِوَالِدَيْهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ
وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً ۗ ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة:233)

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.(Q.S. Al-Baqarah:233).³

Sedangkan tugas seorang istri adalah memberikan pelayanan terbaik untuk suaminya, mendidik anak-anaknya dan mempersiapkan mereka untuk menjadi generasi terbaik umat ini. Pekerjaan ini tidak kalah beratnya dengan tugas suami yang keluar mencari nafkah. Pekerjaan yang membutuhkan keseriusan, ketelatenan, kecerdasan dan keistiqomahan serta tidak ada batas waktu kerja melainkan penuh 24 jam berbeda dengan pekerjaan seorang suami di luar rumah.

Namun demikian bukan berarti seorang perempuan dilarang menurut *syariah* bekerja di luar rumah karena pada dasarnya asal segala sesuatu itu boleh ketika tidak ada keterangan dari yang melarangnya. Islam menjadikan bekerja sebagai

³ *Al-Qur'an Al-Karim*, (Jakarta: Jabal Raudhatul Jannah, 2010)37

hak dan kewajiban individu, dengan demikian antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam bekerja.

Dengan bekerja perempuan dapat beramal, bersedekah baik kepada keluarganya atau bahkan kepada suami dengan memenuhi belanja hidup keluarganya sebagaimana Siti Khadijah istri Nabi Muhammad SAW, beliau membantu Nabi dalam dakwah membelanjakan hartanya untuk kepentingan umat Islam.

Penghasilan yang didapat seorang istri dalam pekerjaannya adalah hak istri sepenuhnya dan istri berhak membelanjakannya sesuai dengan keinginannya. Adapun seorang istri yang membantu suaminya memenuhi kebutuhan keluarga, maka itu termasuk sedekah dan kemuliaan karena sesungguhnya harta yang dihasilkan dari pekerjaan istri sepenuhnya adalah milik istri.

Selain menggunakan ilmu fiqh, masalah tentang keluarga juga dapat dilihat dari kacamata sosiologi. Teori Fungsional Struktural yang dikemukakan oleh Talcott Parsons misalnya, teori ini menjelaskan bahwa dalam masyarakat terdiri dari bagian-bagian tertentu, yang mana bagian bagian tersebut mempunyai peran dan fungsi sendiri-sendiri yang saling mempengaruhi dan berkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Apabila bagian-bagian tersebut menjalankan fungsinya dengan baik, maka akan tercapai keseimbangan. Akan tetapi sebaliknya, apabila salah satu bagian tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka sistem akan mengalami malfungsi.

Selain teori fungsional struktural, masalah tersebut dapat juga dianalisis menggunakan teori konflik. Teori konflik menjelaskan bahwasannya dalam masyarakat terdiri dari individu-individu atau kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda bahkan saling berlawanan. Ketika fungsional

Salah satu prinsip pokok ajaran Islam adalah persamaan antar manusia, baik antar pria maupun wanita, bangsa, suku, dan keturunan. Perbedaan di antara mereka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaan. Di Indonesia sendiri bisa disebut menganut budaya patriarki. Budaya patriarki ini berpengaruh terhadap aspek-aspek kehidupan wanita Indonesia. Nilai-nilai patriarki tersebut termasuk bernilai negatif bahwa wanita adalah makhluk yang feminim dan emosional sedangkan pria adalah makhluk yang maskulin dan rasional. Ada juga pembagian peran dalam masyarakat, misalnya laki-laki bekerja di sektor publik, sedangkan wanita berada di sektor domestik dan nilai-nilai ini berasal dari budaya patriarki ini. Namun saat sekarang ini, pemikiran manusia pun mengalami revolusi dalam bidang apapun salah satunya adalah bidang pekerjaan. Dahulu kala hampir semua bidang pekerjaan didominasi oleh laki-laki namun seiring perkembangan zaman saat ini banyak pula wanita yang meniti pekerjaan di bidang yang mereka inginkan, bukan hanya sebagai pengisi waktu luang saja atau pemuasan keinginan

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan perlu identifikasi yang lebih khusus agar masalah lebih jelas dan terarah.

1. Analisis hukum islam terhadap *i'sar* suami dalam menafkahi keluarga
2. Tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap pencarian nafkah seorang istri karena ketidak mampuan seorang suami

C. rumusan masalah

1. Baaimana kriteria ketidakmampuan (*i'sar*) suami untuk menakahi keluarga ?

2. Bagaimana pandangan hukum islam dan hukum positif tentang tindakan seorang istri menafkahi keluarganya lantaran ketidakmampuan suaminya ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini secara khusus adalah

1. Untuk mengetahui kriteria ketidakmampuan (*i'sar*) suami untuk menakahi keluarga menurut islam
2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam dan hukum positif tentang seorang istri yang mencari nafkah untuk keluarganya karena ketidakmampuan seorang suami.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari kajian ini tidak lain dan idaklah bukan hanya diharapkan dapat turut memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang ada relevansinya dengan ilmu terkait, khususnya dalam masalah hukum islam dan hukum positif tentang menafkahnya seorang istri terhadap keluarga karna ketidakmampuan suami

1. Sebagai pengembangan pengetahuan bagi peneliti dalam bidang hukum islam dan hukum positif tentang menafkahnya seorang istri terhadap keluarga karna ketidakmampuan suami melalui penelitian kepustakaan.
2. Sebagai media penerangan dan informasi bagi pembaca dalam hal hukum islam dan hukum positif tentang menafkahnya seorang istri terhadap keluarga karna ketidakmampuan suami.
3. Sebagai sarana untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada fakultas agama islam Universitas Nurul Jadid (UNUJA)

F. Definisi Konsep

1. Suami istri yang dimaksud adalah laki-laki dan perempuan yang telah melakukan akad yang sah menurut agama dan negara.
2. Nafkah adalah biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk pangan, sandang, dan papan termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot rumah tangga.
3. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
4. Hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum tentang rangkaian peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi-Nya.
5. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia

G. Penelitian Terdahulu

Permasalahan yang berkaitan dengan nafkah bukanlah hal yang baru, begitu juga dengan kajian yang dilakukan mengenai peran istri sebagaipencari nafkah utama dalam keluarga dan pengaruhnya dalam rumah tangga. Ada beberapa skripsi di bawah ini yang dijadikan perbandingan originalitas penelitian dengan tujuan, bahwa penelitian ini belum pernah ada yang mengkajinya, adapun beberapa skripsi itu antara lain:

1. SRI RAHAYU, "PENGARUH ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA TERHADAP KEHIDUPAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, (STUDY KASUS DI DUSUN JOLOPOLO, DESA BANJARSARI, KEC. NGADIREJO, KAB.

TEMANGGUNG). UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA.
2014”

Dalam skripsinya Sri Rahayu menfokuskan apa saja pengaruh istri sebagai pencari nafkah utama terhadap kehidupan rumah tangga, kemudian bagaimana pengaruh istri sebagai pencari nafkah utama terhadap kehidupan rumah tangga dalam perspektif hukum islam. Bahwa hasil skripsi ini adalah bahwa pengaruh istri sebagai pencari nafkah utama terhadap kehidupan rumah tangga di Dusun Jolopo, Banjarsari lebih banyak pengaruh negatifnyadari pada positifnya, pengaruh positifnya perekonomiannya menjadi baik, dan pengaruh negatifnya ketaatan kepada suami berkurang.

Sedangkan skripsi yang kami tulis ini memfokuskan pada kriteria ketidakmampuan suami serta pandangan hukum islam dan hukum positif terhadap istri yang mencari nafkah lantaran ketidakmampuan suami

2. MASLIKA, “ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDY KASUS KELUARGA TKW DI DESA TINUMPUK KEC. JUNTINYUAT KAB INDRAMAYU). UNIVERSITAS WIRALODRA INDRAMAYU 2013”

Dalam skripsi ini menfokuskan faktor pendorong istri bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, dampak dari istri bekerja sebagai pencari nafkah utama dengan menjadi TKW, dan pandangan islam terhadap istri yang bekerja mencari nafkah utama dalam keluarga. Bahwa dari hasil skripsi ini adalah dampak negative istri bekerja sebagai pencari nafkah utama dengan menjadi TKW yaitu ketidakjelasan kedudukan suami istri dalam keluarga, dan menurut hukum Islam wanita yang bekerja diluar rumah tidak

dilarang jika memang pekerjaan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat atau atas kebutuhan wanita itu sendiri.

Sedangkan skripsi yang kami tulis ini memfokuskan pada kriteria ketidakmampuan suami serta pandangan hukum islam dan hukum positif terhadap istri yang mencari nafkah lantaran ketidakampuan suami

3. MUHAMMAD BUKHORI, “PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA PERSPEKTIF TAFSIR MARAH LABIT. UNIVERSIAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG. 2017”

Dalam skripsi ini memfokuskan terhadap istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, dampak dari istri bekerja sebagai pencari nafkah utama dengan menjadi. dan pandangan tafsir marah labat terhadap istri yang bekerja mencari nafkah utama dalam keluarga. Bahwa dari hasil skripsi ini adalah dampak negative istri bekerja sebagai pencari nafkah utama yaitu ketidakjelasan kedudukan suami istri dalam keluarga,

Sedangkan skripsi yang kami tulis ini memfokuskan pada kriteria ketidakmampuan suami serta pandangan hukum islam dan hukum positif terhadap istri yang mencari nafkah lantaran ketidakampuan suami

Meski dari beberapa skripsi diatas mempunyai kesamaan dengan penulis, yakni sama-sama mengkaji tentang isteri yang menafkahi keluarga, namun skripsi ini membahas tindakan istri menafkahi keluarganya lantaran ketidakmampuan suaminya, menurut hukum islam dan hukum positif dari sini tampaklah perbedaan yang sangat mencolok dari beberapa skripsi diatas yang lebih menitik beratkan kepada faktor pendorong seorang istri menafkahi keluarganya.